

SOP

2022

Kpts No. 80 Tahun 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

**ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan masing-masing bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya Standar Operasional Prosedur pada bagian Perencanaan, Data dan Informasi maka diperlukan untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres 29 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012; PermenPAN-RB No.53 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2021; PermenKEU No. 199/PMK.02/2021.
- Keputusan Sekertaris ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 September 2022.  
– Lamp : 7 hlm.